



PUTUSAN

Nomor 443 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA, berkedudukan di Jalan Selendreg (Depan Lapangan Tenis), Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Lucia Karina, berkedudukan di South Quarter, Tower C, Lantai 22, Jalan R. A. Kartini, Kaveling 8, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Witin & Partners, berkantor di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa biaya-biaya dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar Rp223.963.042,52 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Tenggarong;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap seluruh harta benda milik Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tanggal 3 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti bunga moratoir sejumlah Rp53.963.042,52 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan dibacakan di tingkat Pengadilan Negeri Tenggara sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tertanggal 3 Juni 2022;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Juli 2022, kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tenggara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan kerjasama *sales partner* sebagai perbuatan hukum jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai penjual dan Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023



sebagai pembeli, dan hubungan hukum *sales partner* tersebut berjalan sampai dibuat dan ditandatangani bersama surat kesepakatan pembayaran uang sebagai utang sejumlah Rp929.384.042,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam *minutes of meeting* tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa hingga lewatnya batas jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2019, ternyata Tergugat tidak memenuhi seluruh kewajibannya dalam kesepakatan pembayaran uang sebagai utang sebagaimana dimaksud *minutes of meeting* tanggal 14 Mei 2019 tersebut, berupa sisa kewajiban pembayaran uang sebagai utang sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), meskipun Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat agar dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Bahwa dengan tidak dipenuhi seluruh sisa kewajibannya tersebut di atas maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat ditambah membayar ganti bunga moratoir sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tanggal 3 Juni 2022 yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022 harus diperbaiki dengan menambahkan amar menyatakan Tergugat telah wanprestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi, dan dalam amar *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar utangnya Penggugat, tidak mencantumkan amar tentang keadaan yang menjadi sebab penghukuman tersebut, sedangkan *petitum* agar Tergugat dinyatakan wanprestasi tercantum dalam surat gugatan Penggugat angka 2, maka dengan memperhatikan *petitum* subsidair *ex aequo et bono*



putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan amar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIFUL BACHRI alias H. SYAIFUL BACHRI selaku Persero maupun selaku Direktur (Persero Pengurus Aktif) CV NESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 46/PDT/2022/PT SMR, tanggal 3 Juni 2022 yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Trg, tanggal 24 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
 - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp899.384.042,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua rupiah), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti bunga moratoir sejumlah Rp53.963.042,52 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen), yang wajib dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang dihitung sejak putusan dibacakan di tingkat Pengadilan Negeri Tenggarong sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001